



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 /572 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/413 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA/
MASYARAKAT PADA KECAMATAN BENDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/413 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2023, tetapi karena terdapat penambahan anggaran perubahan maka Keputusan Bupati Nomor 900/413 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/413 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);

6

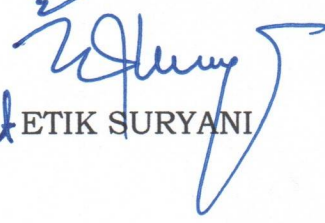
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/413 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Kecamatan Bendosari Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/413 TAHUN 2023, tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Kecamatan Bendosari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

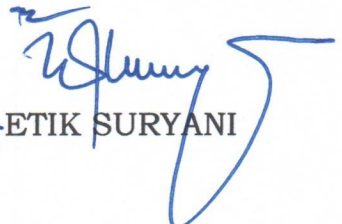
DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA / MASYARAKAT
KECAMATAN BENDOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dukuh Jetis Rt. 01 Rw. 09	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.	12.000.000,00		12.000.000,00
2.	Pengadaan Inventaris Karang Taruna "PANTUMURA" Kampung Gabahan Rw.12	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.	15.000.000,00		15.000.000,00
3.	Pengadaan Inventaris Warga Gadingan Rt. 01 Rw. 11	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.	10.000.000,00		10.000.000,00
4.	Pengadaan Inventaris Warga, Kampung Dua Belasan Rt. 01 Rw. 04	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.	10.000.000,00		10.000.000,00
5.	Pengadaan Kursi Stainless Dukuh Walang Rt. 01 Rw. 02	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Pengadaan Inventaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		15.000.000,00	15.000.000,00
7.	Pengadaan Inventaris Bolo Pecah dan Perlengkapan Prasmanan Kelompok PKK Kampung Gadingan Rt. 02 Rw. 11	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00

f

1	2	3	4	5	6
8.	Pengadaan Sound System Dukuh Gadingan Rt. 03 Rw. 11	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
9.	Pengadaan Sound System Dukuh Gadingan Rw. 11	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
10.	Pengadaan Kursi Lipat Perum Griya Gelora Permai Rt. 03 Rw. 09	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
11.	Pengadaan Sound System Warga Jombor Indah Rt. 05 Rw. 03	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Pengadaan Alat Prasmanan PKK Dukuh Jombor Indah Rt. 05 Rw. 03	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
13.	Pengadaan Inventaris Dukuh Gabusan Rt. 02 Rw. 05	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
14.	Pengadaan Material Rehabilitasi Gudang RT Dukuh Jetis Rt. 02 Rw. 09	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00
15.	Pengadaan Sound System Dukuh Gabusan Rt. 03 Rw. 05	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		7.500.000,00	7.500.000,00
16.	Pengadaan Inventaris Karang Taruna	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		10.000.000,00	10.000.000,00

1	2	3	4	5	6
17.	Permohonan Inventaris RT dan PKK Dukuh Jombor Baru Rt. 03 Rw. 07	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo		25.000.000,00	25.000.000,00
18.	Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Talud Dukuh Gabusan Rt. 02 Rw. 05	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.		15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah			47.000.000,00	160.000.000,00	207.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

6